

**PELIMPAHAN KEWENANGAN TINDAKAN
KARANTINA TUMBUHAN KEPADA PIHAK KETIGA
(Penelitian di Balai Karantina Pertanian Belawan)**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Bisnis (MHB)
Program Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

**JAPAR SIDIK
NPM. 051803027**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2009**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Pelimpahan Kewenangan Tindakan Karantina
Tumbuhan Kepada Pihak Ketiga (Penelitian di Balai
Karantina Pertanian Belawan)**

N a m a : Japar Sidik

N P M : 051803027

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Mahmud Siregar., SH., M.Hum.

Pembimbing II



Arif., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Hukum Bisnis**



Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.

Direktur



Dr. Heri Kusmanto., MA

Telah diuji pada Tanggal 29 September 2009

N a m a : Japar Sidik

N P M : 051803027



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.

Sekretaris : Taufik Siregar., SH., M.Hum.

Pembimbing I : Dr. Mahmud Siregar., SH., M.Hum.

Pembimbing II : Arif., SH., MH.

Penguji Tamu : Prof., Dr., Suhaidi., SH., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul **“Pelimpahan Kewenangan Tindakan Karantina Tumbuhan Kepada Pihak Ketiga (Penelitian di Balai Karantina Pertanian Belawan) “**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana (S2) Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Terselesaikannya tugas akhir ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan dan bimbingannya kepada :

1. Dr. Mahmud Siregar, SH, M.Hum. selaku dosen pembimbing pertama dan Arif, SH, M.H. selaku pembimbing kedua yang telah membimbing penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
2. Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan belajar kepada penulis
4. Segenap Dosen beserta Pengelola Program Studi Magister Hukum Bisnis Pascasarjana Universitas Medan Area dan semua teman mahasiswa yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.
5. Istri dan anak-anak tercinta yang telah banyak berkorban dan mau mengerti.
6. Semua pihak yang telah turut serta membantu hingga terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun demikian mudah-mudahan tesis ini ada manfaatnya. Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua. Amin.

Medan, Nopember 2009

Penulis

ABTRAKSI
Japar^{*}
Mahmul Siregar^{**}
M.Arif^{**}

Pelaksanaan tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No.16 Tahun 1992 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan yang secara garis besar pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan, atau biasa dikenal dengan sebutan 8 P).

Penanggungjawab pelaksanaan karantina pertanian adalah Pemerintah melalui Badan Karantina Pertanian yang bertindak sebagai NPPO (*National Plant Protection Organization*), sedangkan pelaksanaan karantina dilakukan oleh petugas karantina. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya yang sangat luas dan penting, Badan Karantina Pertanian dihadapkan pada sejumlah kendala struktural, baik itu kendala anggaran, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk kelancaran pencapaian sasaran pelaksanaan tugas karantina tumbuhan, PP No. 14 Tahun 2002 memungkinkan pelimpahan wewenang pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan kepada pihak ketiga. Namun dalam aplikasinya masih terdapat kendala oleh karenanya maka penelitian ini mengambil permasalahan berupa Bagaimana standar tindakan karantina tumbuhan yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga yang sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1992, PP No. 14 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Pertanian No.271/KPTS/HK.310/4/2006, Bagaimana pelaksanaan pelayanan tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan oleh pihak ketiga, Bagaimana pengawasan terhadap pihak ketiga dalam melakukan tindakan karantina tumbuhan, untuk dapat menjawab permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berjenis Jenis penelitian yang dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris. maka penelitian ini lebih ditujukan untuk meneliti dan menganalisis keseluruhan norma-norma hukum yang bersumber pada hukum yang tertulis sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula bahwa penelitian ini ditujukan untuk menemukan dan menganalisis norma-norma hukum positif mengenai standar-standar pelakuan karantina yang dilakukan oleh pihak ketiga dan norma-norma pengawasan terhadap pihak ketiga.

Kata Kunci :

Kewenangan
Tindakan Karantina
Pihak Ketiga

* Mahasiswa Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Medan Area

** Dosen Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAKSI

| | |
|---|-----------|
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 13 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 14 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 15 |
| 1.5. Keaslian Penelitian..... | 15 |
| 1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi..... | 16 |
| | |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 27 |
| 2.1. Tinjauan Umum Peran Karantina..... | 27 |
| 2.2. Perkarantinaan Dalam Perdagangan Internasional Di Indonesia. | 29 |
| 2.3. Pelaksanaan Dan Tindakan Perkarantinaan Di Indonesia..... | 33 |
| 2.4. Karantina Tumbuhan Di Indonesia | 38 |
| | |
| BAB III: METODE PENELITIAN..... | 44 |
| 3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian..... | 44 |
| 3.2. Lokasi Penelitian | 45 |
| 3.3. Data Penelitian | 45 |
| 3.4. Tehnik dan Instrumen Pengumpulan Data | 48 |
| 3.5. Metode Sampling | 48 |
| 3.6. Analisa Data | 49 |

| | |
|--|---------------|
| BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 50 |
| 4.1. Standarisasi Tindakan KarantinaTumbuhan Di Karantina Pertanian Belawan..... | 50 |
| 4.1.1. Sejarah Karantina Pertanian Belawan..... | 51 |
| 4.1.2. Peosedur Karantina Tumbuhan Belawan..... | 53 |
| 4.1.3.Pelaksanaan Pelayanan Tindakan Karantina Tumbuhan di Karantina Pertanian Belawan..... | 58 |
| 4.2. Standar Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Oleh Pihak Ketiga | 73 |
| 4.2.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tindakan Karantina Oleh Pihak Ketiga..... | 73 |
| 4.2.2. Standar Pelaksanaan Tindakan Karantina Oleh Pihak Ketiga..... | 80 |
| 4.3. Pengawasan Terhadap Pihak Ketiga Dalam Melakukan Tindakan Karantina Tumbuhan Di Karantina Pertanian Belawan | 84 |
| 4.3.1. Ketentuan Pengawasan terhadap Pihak Ketiga..... | 84 |
| 4.3.2. Masalah Dalam Pengawasan..... | 87 |
| 4.3.3. Sanksi Pihak Ketiga..... | 90 |
| BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN | 92 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 92 |
| 5.2. Saran | 96 |
| DAFTAR PUSTAKA | 98 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak berdirinya World Trade Organization (WTO) pada 1 Januari 1995, penataan perdagangan dunia semakin kompleks. Ruang lingkup pengaturan WTO tidak lagi hanya menyangkut masalah-masalah tradisional dalam perdagangan internasional seperti tariff dan hambatan non-tariff, tetapi sudah meluas pada masalah-masalah lain yang berhubungan dengan perdagangan, seperti persoalan lingkungan hidup, investasi, hak atas kekayaan intelektual, dan perdagangan jasa. Hal ini dapat dilihat dari salah satu tujuan dibentuknya WTO yakni untuk membentuk organisasi yang dapat menyediakan forum negosiasi dalam masa transisi dari sistem lama ke sistem yang baru dan juga untuk menangani masalah-masalah baru seperti perdagangan jasa, perdagangan dan lingkungan.¹

Indonesia adalah salah satu negara anggota WTO yang telah meratifikasi *final act of Uruguay Round* melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Ratifikasi Kesepakatan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization*). Prinsip *single undertaking*² yang

¹ Taryana, Sunandar, *Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dan GATT 1947 sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1996, hlm. 127.

² Prinsip *single undertaking* dalam sistem ratifikasi berarti negara-negara peserta dalam Putaran Uruguay tidak diperkenankan hanya memilih salah satu perjanjian yang diinginkannya, yang menurut negara tersebut menguntungkan dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Dengan sistem ratifikasi satu paket ini, negara peratifikasi terikat pada seluruh hasil perundingan, meskipun negara yang

menjadi ketentuan dasar tata cara ratifikasi dalam Putaran Uruguay, membawa akibat hukum bahwa Indonesia tidak saja terikat pada Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, akan tetapi juga terikat terhadap seluruh kesepakatan yang dihasilkan oleh WTO.³ Oleh karena itu, salah satu kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO adalah melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangannya agar tidak bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan WTO.

Masalah lingkungan hidup adalah salah satu topik penting dalam perdagangan internasional. Beberapa kesepakatan WTO dan perjanjian internasional lainnya yang terkait langsung dengan masalah perdagangan dan lingkungan hidup, antara lain⁴ :

1. Ketentuan *Technical Barrier To Trade* (TBT);
2. *Agreement on Sanitary and Phytosanitary* (SPS);
3. Article XX dan agenda XXI KTT Dunia Periode Januari 1992 yang menetapkan bahwa suatu negara dapat mengatur, mengawasi dan melarang produk impor karena kesehatan dan keamanan manusia;

bersangkutan hanya meratifikasi salah satu saja hasil kesepakatan perundingan. Prinsip ratifikasi *single undertaking* atau ratifikasi satu paket ini ditetapkan pada Perundingan Brussel tahun 1990, sebagai bagian dari rangkaian perundingan Putaran Uruguay. Sebelum prinsip ini diterima sebagai sistem ratifikasi, negara-negara peserta GATT masih dibenarkan memilih salah satu atau beberapa hasil perundingan yang mereka inginkan. Ratifikasi dengan cara memilih ini dikenal dengan istilah *a la carte*. (Taryana Sunandar, *ibid.*, Hal. 126).

³ Lebih lanjut, Mahmul Siregar, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Studi Kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Investasi Multilateral*, Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana, Medan, 2005., Hal.7

⁴ Pada prinsipnya perdagangan multilateral terdiri dari 3 hal pokok, yakni *pertama*: prinsip resiprositas atau timbal balik, artinya perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain harus diimbangi pula dengan perlakuan yang samadari negara lain kemitra dagangnyatersebut, kedua: prinsip non diskriminasi atau perlakuan yang sama, prinsip ini dikenal dengan sebutan *Most Favoured Nation* (MFN), yang maknanya adalah apabila suatu negara mengistimewakan suatu nagara maka negara itu juga harus diberikan kepada negara lainnya, ketiga: *transparency* atau keterbukaan, artinya perlakuan dan kebijaksanaan yang dilakukan suatu negara harus transparan, jelas dapat diketahui mitra dagangnya, (Soedrajat, *Perdagangan dan Pembangunan*, LP3ES, Jakarta,1992, Hal 26).

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- AusAid, *Kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia tentang Sanitary dan Fitosanitary*, Clarus Design, Australia, 2005.
- <http://www.plantamor.com/index.php?regulations=yes&f=uu199216p>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2009
- <http://www.nafed.go.id/bindo/mediacenter.php?ctrl=info&idberita=40>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2008
- <http://peternakan.litbang.deptan.go.id/publikasi/lokakarya/lkzo05-6.pdf> diakses pada tanggal 30 Agustus 2009
- <http://www.sinartani.com/editorial/mengajak-masyarakat-peduli-karantina-pertanian245037693.htm>, diakses pada tanggal 2 September 2009
- <http://www.bbkbelawan.deptan.go.id/sejarah.php>, diakses pada tanggal 3 September 2009
- Hajon, M. Philipus., dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction of The Indonesia Administrative Law)*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 1993.
- Keontjaringanrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Pranada Media, Jakarta, 1997.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

- Parthiana, I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Republik Indonesia, Departemen Pertanian, Badan Karantina Pertanian, *SKIM Audit Fumigasi (Upaya Peningkatan Daya Produk Ekspor Indonesia dalam Perdagangan Global)*, Departemen Pertanian, Badan Karantina Pertanian, Jakarta, 2004.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian No.271/KPTS/HK.310/4/2006 tentang Persyaratan dan Tatacara pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu oleh Pihak Ketiga
- Riyatno, *Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Siregar, Mahmul, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Studi Kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Investasi Multilateral*, Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana, Medan, 2005.
- Soedrajat, *Perdagangan dan Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1992.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Sunandar, Taryana, *Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dan GATT 1947 sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1996.

Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Theberge, Leonard J, *Law and Economic Development*, Jurnal of International Law and Policy, (Vol. 9, 1980).

